

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini masalah kekerasan etnis menjadi sorotan dunia. Konflik bernuansa etnis sudah muncul sejak lama biasanya muncul karena masalah perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam kehidupan sosial. Perbedaan etnis dan agama merupakan hal yang sangat sensitif dan seringkali menjadi dasar suatu masalah. Contohnya Etnis Rohingya yang berada di Provinsi Rakhine, Myanmar. Etnis Rohingya merupakan etnis minoritas di Myanmar yang beragama Islam. Sedangkan, mayoritas penduduk Myanmar beragama Budha. Hal itu lah yang menjadi dasar kekerasan Etnis Rohingya di Myanmar.

Konflik Rohingya ini sudah terjadi sejak awal kemerdekaan Myanmar. Pemerintah Myanmar menganggap etnis minoritas Rohingya merupakan imigran ilegal sehingga pemerintah setempat tidak mengakui dan tidak memberi status kewarganegaraan bagi mereka. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Kewarganegaraan Myanmar (*Burma Citizenship Law 1982*), Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan dan dari

135 etnis kecil lainnya.¹ Akibatnya, Etnis Rohingya tidak mempunyai akses pendidikan, layanan kesehatan, dan mendapatkan pekerjaan yang layak.²

Awal kekerasan etnis bermula pada tahun 2012 yang dikenal dengan nama “Tragedi Rakhine”. Saat itu, serangkaian kerusuhan komunal antara sejumlah kelompok Budha Rakhine dan Muslim Rohingya meletus di negara bagian Rakhine. Kerusuhan antara kedua kelompok agama itu semakin memburuk sejak pemerintah menetapkan status darurat atas Rakhine sehingga melegalkan intervensi militer (*Tatmadaw*). Namun, militer dan polisi yang didominasi dari etnis mayoritas negeri tersebut justru memperuncing dan memperburuk situasi karena juga ikut dalam aksi kekerasan tersebut.³

Sejak saat itulah, berlanjut kekerasan yang melibatkan Etnis Muslim Rohingya dengan Pemerintah Myanmar yang mayoritas Budha. Akibat dari kekerasan ini telah menelan ribuan korban tewas, ratusan ribu warga mengungsi, ribuan rumah warga dan tempat-tempat ibadah yang terbakar, dan masih banyak lagi. Pertikaian antara Kaum Muslim Rohingya dengan Budha

¹Aviantina Susanti, 2014, <http://download.portalgaruda.org>, diakses pada tanggal 01 November 2017, pukul 23.53 WIB.

² Tri Joko Waluyo, 2013, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=106632&val=2274>, Jurnal Transnasional Vol.4, diakses pada tanggal 01 November, pukul 23.44 WIB.

³ Sumanto Al Qurtuby, 2017, <http://www.dw.com/id/sejarah-kelam-muslim-rohingya/a-40557421>, diakses pada tanggal 02 November 2017, pukul 00.05 WIB.

Rakhine meluas menjadi pertikaian Muslim dengan Budha dari berbagai kelompok etnis.⁴

Hingga saat ini kasus kekerasan etnis di Myanmar ini masih terjadi dan belum mempunyai solusi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi-organisasi internasional lainnya telah mengeluarkan kecaman atas tragedi tersebut. Namun, hingga saat ini PBB belum mengeluarkan pernyataan bahwa kekerasan yang ada di Myanmar tersebut merupakan kasus genosida (pemusnahan etnis).

Dampak dari kasus kekerasan etnis tersebut tidak hanya kestabilan keamanan di dalam negeri Myanmar saja namun berdampak ke negara-negara tetangga. Dampak yang paling nyata adalah gelombang pengungsi Etnis Rohingya yang lari dari Myanmar menuju negara-negara sekitar termasuk Indonesia. Akibatnya banyak negara sekitar yang harus menampung pengungsi dari Myanmar sementara para pengungsi merasa lebih aman di negara yang menerima mereka. Tak jarang dari mereka ada yang mengajukan suaka ke negara penerima dan ingin bekerja di negara tersebut.

Gelombang pengungsi Etnis Rohingya yang jumlahnya sangat besar membawa beban untuk negara penerima tersebut. Mereka yang lari dari Myanmar hanya membawa barang-barang seadanya. Sesampainya mereka di suatu negara, mereka juga ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka ingin bekerja untuk dapat bertahan hidup. Sementara itu, negara penerima tidak

⁴ Ibid.

bisa lama-lama menampung para pengungsi tersebut. Selain menambah beban negara penerima dikhawatirkan juga para pengungsi tersebut juga akan menambah masalah sosial di negara penerima.

Banyaknya korban sipil yang berjatuh di konflik tersebut menjadikan Myanmar sorotan dunia. Tidak hanya itu, tindakan tentara pemerintah yang kejam dan sering menjadikan penduduk sipil menjadi objek penyiksaan. Selain itu masih banyak kasu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara pemerintah Myanmar kepada penduduk sipil. Dan hingga saat ini otoritas terkait belum ada yang mengakui akan bertanggung jawab atas kekerasan etnis di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Seharusnya Pemerintah Myanmar bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam negaranya. Namun, yang terjadi adalah pemerintah negara tersebut malah bersikap acuh tak acuh atas konflik yang terjadi di negaranya. Hal ini dibuktikan dengan, pemerintah mengevakuasi 4.000 penduduk non-Muslim dari wilayah Rakhine Barat. Sedangkan, membiarkan Etnis Rohingya yang mayoritas Muslim untuk lari ke Bangladesh.⁵

Sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa (Hukum Humaniter Internasional), harusnya Myanmar mampu mengimplementasikan

⁵ Kristian Erdianto, 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/06474181/ylbhi-pelanggar-ham-warga-rohingya-harus-dituntut-pidana-internasional>, diakses pada tanggal 11 Desember 2017, pukul 10.32 WIB.

aturan-aturan yang ada di dalam konvensi tersebut.^{6 7} Sehingga, korban dari pihak sipil tidak berjatuh. Namun demikian, kenyataan yang ada di Myanmar malah sebaliknya. Oleh karena itu, penyelesaian kasus kekerasan Etnis Rohingya perlu dilakukan dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana proses penyelesaian kasus kekerasan Etnis Rohingya menurut hukum humaniter internasional?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus kekerasan Etnis Rohingya menurut hukum humaniter internasional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan bidang ilmu hukum internasional pada khususnya hukum humaniter internasional yang berkaitan dengan penyelesaian masalah kekerasan etnis.

⁶ Global Justice Center, 2012, <http://globaljusticecenter.net/documents/BindingObligations.pdf>, diakses pada tanggal 14 Desember 2017, pukul 20.21 WIB

⁷ ICRC, <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf> , diakses pada tanggal 14 Desember 2017, pukul 20.25 WIB.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman kepada pihak-pihak terkait dalam rangka menyelesaikan kasus kekerasan etnis di Rakhine, Myanmar, yaitu:

- a. Pemerintah Myanmar.
- b. Negara-negara lain.
- c. Organisasi-organisasi internasional